

Jakarta, 19 Februari 2003

Kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon I**2. Para Pejabat Eselon II**

di lingkungan Departemen Kimpraswil

di

J a k a r t a

Perihal : **Hasil dan Manfaat Kegiatan Software****SURAT EDARAN**

Nomor: 01/SE/SJ/2003

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, khususnya dalam pengadaan jasa konsultansi berupa studi, kajian di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, serta memperhatikan prinsip dasar pengadaan barang/jasa sesuai pasal 3 Keppres 18/2000 dengan hormat diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Eselon II yang menjadi atasan langsung proyek/kegiatan wajib menjamin pemanfaatan kegiatan software, baik yang dibiayai dari anggaran rutin maupun pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan studi, kajian dan seterusnya (software) harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, serta partisipasi sesuai Keppres No. 7 Tahun 2000.
3. Setiap Pejabat Eselon II wajib menjamin agar kegiatan software yang dilakukan tidak tumpang tindih (overlapping) baik di dalam lingkungan unit maupun antar unit di lingkungan Departemen Kimpraswil yang bertanggung jawab.
4. Penyimpangan terhadap ketentuan butir 1, 2, dan 3 di atas merupakan kondite Pejabat Eselon II yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran ini dibuat agar dipindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sekretaris Jenderal,

ttd

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE
NIP. 110013286

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, sebagai laporan,
2. Para Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan, di lingkungan Dep. Kimpraswil,
3. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Dep. Kimpraswil.